



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XXI/2023**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2011 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2021 TENTANG KEJAKSAAN TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 10 MEI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Irnensif, Zulhadi Savitri Noor, Wilmar Ambarita, I Wayan Dana Aryantha, Made Putriningsih, Mangatur Hutauruk, Zairida

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 10 Mei 2023, Pukul 13.36 – 14.01 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Zulhadi Noor Savitri
2. Wilmar Ambarita
3. Zairida
4. Eko Kuntadi
5. Mangatur Hutauruk

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Viktor Santoso Tandiasa

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik, kita mulai, ya.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:03]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:05]

Persidangan untuk Perkara Nomor 37/PUU-XXI/2023 dengan agenda Perbaikan Permohonan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang menjelang sore, ya. Ini Para Kuasa Pemohon sudah hadir, tadi sudah diabsen semuanya, ya? Ada yang lewat daring juga?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:35]

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:35]

Saya kira tidak usah kita cek lagi, ya. Sudah ada daftarnya dan sudah dicek oleh Kepaniteraan, sehingga kita langsung saja pada agenda berkaitan dengan Perbaikan Permohonan. Karena ini Perbaikan Permohonan dan Kuasa Pemohon, khususnya Pak Viktor ini sudah terbiasa, ya (...)

6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:57]

Siap, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:57]

Sudah paham seluk beluknya bagaimana. Jadi, saya persilakan kepada Pak Viktor yang akan mewakili, ya, dari kesemuanya untuk menyampaikan pokok-pokok dari apa yang sudah diperbaiki. Silakan, Pak Viktor. Sampai dengan Petitumnya nanti dibaca lengkap Petitumnya, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:14]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:15]

Silakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:17]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, shalom, im swastiastu. Kesempatan kali ini, saya akan membacakan poin-poin Perbaikan Permohonan, Yang Mulia, terkait dengan objek yang diuji tidak ada perubahan. Hanya ada penambahan Pemohon, Yang Mulia, ada Bapak Eko Kuntadi, S.H. dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, Yang Mulia, masuk sebagai Pemohon. Dan mungkin mohon izin sekaligus ada beberapa renvoi, Yang Mulia, sekaligus dibacakan perbaikan.

Langsung ke halaman 4, Yang Mulia, ada ... mohon izin untuk renvoi di Pasal 40A ... bunyi Pasal 40A itu kurang *Putusan MK Nomor 70 Tahun 2022*. Itu ada kekurangan, Yang Mulia, sehingga mohon izin untuk direnvoi, dilengkapi.

Dan untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon izin untuk dibacakan. Saya langsung masuk ke Legal Standing dan Legal Standing pun langsung masuk ke bagian Pemohon VIII yang masuk dalam penambahan. Tapi sebelumnya mohon izin untuk ada renvoi, Yang Mulia, di halaman 18, poin 6.37. Itu tertulis *Kejaksaan Tinggi Bali*, sebenarnya *Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara*.

Demikian juga Pasal 6.40, itu mohon izin dari *Kejaksaan Tinggi Bali* diubah menjadi *Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara*.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:45]

Ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:45]

Berikutnya, langsung ke halaman 20 terkait dengan Legal Standing Pemohon VIII. Dimana Pemohon VIII mendapatkan kenaikan pangkat golongan dari pembina tingkat 1, IVB menjadi pembina utama muda IVC pada tanggal ... September 2020 yang pada pokoknya saat ini bertugas di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Nah, beliau lahir tanggal 9 Oktober 1962. Dan saat putusan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Sela 70/PS/2022, tanggal 11 Oktober, beliau sudah berusia 60 tahun. Sementara, sebenarnya SK pensiunnya itu di tanggal 1 November. Tapi karena pemberlakuannya itu

berdasarkan putusan sela ke depan, sehingga yang Pak Eko menjadi tidak dipulihkan, tidak sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan 70.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:51]

Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:51]

Berikutnya, poin 6.45. Saya coba membuat tabelnya, Yang Mulia, untuk bisa lebih mempermudah untuk melihat kelahiran dari Para Pemohon, ada Pemohon I sampai Pemohon VIII, dalam tabel. Oleh karenanya telah jelas dan nyata terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII secara aktual, langsung karena dengan berlakunya penjelasan pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 serta pemaknaan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dalam putusan MK Nomor 70 tahun 2022, maka Pemohon IV, V, VI, VII, dan VIII tidak mendapatkanjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana menjadi prinsip negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Berikutnya, mohon izin untuk renvoi di poin 6.47. Seharusnya tertulis 6.1 sampai dengan 6.47, Yang Mulia. Di sini tertulis 6.1 sampai 6.43.

Lanjut ke halaman 27, permohonan Provisi. Sebelumnya tidak ada permohonan Provisi, Yang Mulia. Sekarang kita masukkan permohonan Provisi dimana adanya pemahaman dan pemaknaan atas penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 terhadap Pasal 40A Undang-Undang 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam putusan MK Nomor 70 Tahun 2022 yang pada pokoknya putusan MK tidak berlaku surut, tidak retroaktif, atau berlaku ke depan. Sehingga, terhadap pemaknaan Pasal 40 sebagaimana dimaknai dalam Pasal 70, munculah Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang ditetapkan tanggal 17 Maret ... Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2023. Bukti sudah dilampirkan di P-43. Bunyinya, mohon izin untuk dianggap dibacakan yang pada prinsipnya berlaku ke depan, Yang Mulia.

Bahwa bagi jaksa yang telah berusia 60 tahun yang pensiun dan hak kepegawainan ditangguhkan berdasarkan putusan sela Mahkamah Konstitusi a quo, maka terhadapnya berlaku batas usia 62 tahun. Penangguhan pensiun dan hak kepegawainan tersebut dicabut dan hak kepegawainannya dipulihkan, serta diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nah, berdasarkan surat edaran ini, muncul juga Keputusan Jaksa Agung, Yang Mulia. Di poin ... di angka 3, halaman 28. Keputusan Jaksa Agung Nomor 87 Tahun 2023 yang pada poinnya memberlakukan kembali hanya 25 jaksa dari 147 jaksa. 25 jaksa itu adalah jaksa yang dipensiunkan setelah putusan sela. Jadi, ada 3 gelombang pemberlakuan sebelum putusan sela, setelah putusan sela, dan setelah putusan akhir.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:08]

Ini ada semua datanya, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [07:10]

Ada semua, Yang Mulia. Sudah dijadikan sebagai alat bukti.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:12]

Termasuk sisanya yang 100 ... berapa yang sekarang (...)

18. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [07:15]

Ya. Jadi kami sebenarnya sudah mengirimkan surat ke Jaksa Agung untuk meminta data itu, tapi sampai sekarang belum diberikan.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:23]

Jadi, belum muncul di sini?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [07:25]

Sudah dimunculkan, tapi (...)

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:26]

100 berapa kemarin itu?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [07:27]

147 total, Yang Mulia. Yang diaktifkan 25, sisanya 116 yang tidak diaktifkan. Jadi, akhirnya kami membuat data sendiri dengan menggunakan google form dan itu sudah kita lampirkan juga sebagai alat bukti.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:40]

Ada, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [07:41]

Ada, Yang Mulia. Sekitar 57 jaksa yang mengisi google form itu yang diberhentikan dan tidak diaktifkan karena dianggap tidak sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan 70.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:54]

Oke.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [07:55]

Lanjut ke halaman 36, Yang Mulia, langsung ke positanya mungkin saya mohon izin untuk dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:04]

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [08:05]

Dan untuk ... masuk ke posita, pokok permohonan langsung ke poin B halaman 36. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memaknai Pasal 40A Undang-Undang 11/2021 melalui Putusan 70/2022 yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Desember 2022 dalam amar putusannya yang menyatakan, mohon izin untuk dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 70 Tahun 2022 dan Putusan Akhir 70 Tahun 2022, Kejaksaan Republik Indonesia menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat edaran Jaksa Agung yang ditetapkan tanggal 17 Maret 2023 (vide bukti P-43). Bahwa jaksa ... bahwa bagi jaksa yang telah berusia 60 tahun yang pensiun dan hak kepegawaiannya ditangguhkan berdasarkan putusan sela Mahkamah Konstitusi, maka terhadapnya batas usia pensiun 62 tahun, penangguhan pensiun, dan hak kepegawaian tersebut dicabut ... dan hak kepegawaiannya dipulihkan serta diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saya langsung ke poin 10, Yang Mulia. Berdasarkan surat edaran tersebut, muncul Keputusan Jaksa Agung Nomor 87 Tahun 2023, berdasarkan surat edaran Jaksa Agung dan keputusan Jaksa Agung terdapat 25 jaksa yang surat keputusan pensiunnya dicabut dan

dibatalkan karena 25 jaksa tersebut genap berusia 60 tahun sejak Putusan Sela Nomor 70-PS/2022 dan Putusan Akhir 70/2022 sehingga 25 Jaksa tersebut mendapat perlindungan atas hak konstitusional, yakni tidak jadi diberhentikan dengan hormat pada usia 60 tahun. Namun, kembali menjadi 62 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang 16/2004. Bahwa artinya 25 jaksa tersebut telah mendapatkan perlakuan yang sama, diberhentikan dengan hormat pada usia 62 tahun. Sama dengan jaksa yang berusia 60 tahun sebagaimana sebelum putusan ... sebelum putusan ... sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 diundangkan, yakni diberhentikan dengan usia 62 tahun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12C Undang-Undang 16/2004.

Bahwa namun ironisnya terdapat jauh lebih banyak jaksa yang tidak mendapatkan perlindungan hak konstitusional, in casu jaksa yang telah diberhentikan dengan hormat pada usia 60 tahun setelah Undang-Undang 11/2021 diundangkan, yakni tanggal 31 Desember 2021 hingga tanggal 10 Oktober 2021 sebelum Putusan Sela 70-PS/2022 dan Putusan Akhir 70/2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Bahwa berdasarkan data mandiri yang berhasil terhimpun se-Indonesia melalui Google Form terdapat 57 jaksa dari total 116 jaksa yang berusia 60 tahun per 1 Januari 2022 sampai dengan 10 Oktober 2022 in casu sejak Undang-Undang 11/2021 diundangkan hingga sehari sebelum Putusan Sela 70/2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Bahwa artinya Pasal 40A Undang-Undang 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Nomor 70 Tahun 2022 yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2023 dan keputusan Jaksa Agung Nomor 87 Tahun 2023 tentunya mendapatkan ... tentunya menyebabkan terjadinya perlakuan yang berbeda, diskriminasi hukum, antara 25 jaksa yang mendapatkan jaminan masa pensiun pada usia 62 tahun dengan 116 jaksa yang tetap diberhentikan dengan hormat pada usia 60 tahun.

Bahwa padahal dalam Pertimbangan Hukum Putusan 70, paragraf 3.14 dan 3.15 secara tegas telah dinyatakan, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Mahkamah memandang adalah adil apabila pemberlakuan nomor ... Pasal 40A Undang-Undang 11/2021 yang memberlakukan ketentuan norma Pasal 12C Undang-Undang 11/2021 diberlakukan 5 tahun sejak putusan perkara a quo diucapkan, sehingga dengan pendirian Mahkamah demikian, maka sejak ketentuan Pasal 40A Undang-Undang 11/2021 a quo diberlakukan bagi jaksa yang telah berusia 60 tahun atau lebih dengan sendirinya akan pensiun secara bervariasi sesuai dengan capaian usianya masing-masing dengan maksimal usia 62 tahun.

Dengan demikian, 5 tahun ke depan usia pensiun jaksa mengikuti ketentuan usia pensiun dalam Undang-Undang 16/2024. Bahwa terhadap Petitem ... 16/2024 ... 2004.

Bahwa berdasar ... terhadap Petitum ketiga, Para Pemohon yang memohonkan kepada Mahkamah agar putusan ini berlaku surut, yaitu sejak Undang-Undang 11/2021 diberlakukan, yakni 31 Desember 2021, menurut Mahkamah, Petitum a quo tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena dengan pemaknaan Pasal 40 Undang-Undang 12/2021, sebagaimana dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf 3.14. Dengan sendirinya jaksa yang berusia 60 tahun tetap akan pensiun pada usia 62 tahun hingga ketentuan norma Pasal 40A dinyatakan berlaku 5 tahun sejak putusan a quo diucapkan.

Di samping itu, putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan, kecuali Mahkamah menyata ... Mahkamah dalam amar putusannya menentukan lain.

Poin 8 ... 18. Bahwa namun dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 70, sebagaimana diuraikan Pasal 16 dan Pasal 17 tersebut di atas, tidak dibarengi dengan rumusan pemaknaan dalam amar putusan yang tegas memberlakukan kepentingan Pasal 12C Undang-Undang 16/2004 terhitung sejak Undang-Undang 11/2021 diundangkan, yakni tanggal 31 Desember 2022 hingga 5 tahun ke depan. Sehingga, sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukumnya, mengakibatkan tidak terlindunginya 116 jaksa yang memasuki usia pensiun 60 tahun per tanggal 1 Januari 2023 dengan tanggal 10 Januari ... 10 Oktober 2000 ... izin, Yang Mulia, renvoi per tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022 karena amar putusannya menyatakan, mohon izin dianggap dibacakan.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:26]

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [12:07]

Poin 19. Bahwa sehingga Pasal 40 Undang-Undang 11/2022 dalam Amar Putusan 70/2022 menjadi tidak sinkron dengan pertimbangan hukum dan menimbulkan adanya diskriminasi terhadap 116 jaksa yang berusia 60 tahun per tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 10 Oktober ... Oktober 2022 harus diberhentikan dengan hormat akibat pemberlakuan Pasal 40 Undang-Undang 11/2021. Sementara, terhadap 25 jaksa yang telah diberhentikan dengan hormat memasuki usia 60 tahun pada tanggal 11 Oktober 2022 hingga 20 Desember 2022 mendapat kesempatan diaktifkan kembali dan surat keputusan pemberhentiannya dicabut dan dibatalkan, termasuk terhadap jaksa yang memasuki usia 60 tahun pada tanggal 20 Desember 2022, dan seterusnya tetap aktif bekerja, akan berhenti dengan hormat pada usia 62 tahun.

Dan di sini saya juga sudah memasukkan tabel, Yang Mulia (...)

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:21]

Ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [15:21]

Di poin 21, mohon izin untuk dianggap dibacakan.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:23]

Ya, dianggap dibacakan, ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [15:224]

Di poin ke 22. Bahwa terhadap kondisi ini, tentunya Mahkamah Konstitusi tidak bisa berdiam diri dan berpangku tangan, serta membiarkan terjadinya perlakuan yang berbeda, diskriminasi hukum, bahkan diskriminasi yang intolerable akibat tidak adanya penegasan dalam pemaknaan Pasal 40A dalam amar putusan Nomor 70 Tahun 2022 yang menjadi dasar kejaksaan dalam melakukan tindakan administratif yang secara kons ... yang secara nyata bersifat diskriminatif. Mengingat, Mahkamah Konstitusi telah diberikan peran oleh konstitusi sebagai the guardian of constitution, the protector of constitutional ... citizen constitutional rights, dan the guardian of human rights.

Bahwa terlebih lagi, kebijakan yang timbul atas dasar pemaknaan dalam Amar Putusan Nomor 70 Tahun 2022 yang memberikan pemaknaan atas ketentuan Pasal 40 Undang-Undang 11/2022 secara jelas-jelas telah melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan, intolerable.

Bahwa oleh karenanya, alasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, sebagaimana telah dimaknai dalam putusan MK (...)

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:21]

Ini langsung ke petitum saja ini, sama dengan penjelasan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [16:22]

Oh siap, Yang Mulia.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:23]

Langsung ke Petitum saja.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [16:23]

Langsung ke Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas sebagaimana di ... Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan.

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan Provisi Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menunda berlakunya Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 Tahun 2022, tanggal 20 Desember 2022.
3. Menyatakan menunda Keputusan Jaksa Agung Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pencabutan dan Pembatalan Keputusan Jaksa Agung Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun, serta Pemindehan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia sampai adanya putusan akhir.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini menyangkut pula kekuatan hukum mengikat (final and binding) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan kecuali dalam amar putusan menentukan lain.'
3. Menyatakan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 47 ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan, kecuali Mahkamah dalam amar putusan menentukan lain'.
4. Menyatakan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah dimaknai dalam

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 Tahun 2022 yang menyatakan ketentuan norma Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang memberlakukan batas usia pensiun jaksa yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 12 huruf c Undang-Undang 11/2021, diberlakukan 5 tahun sejak putusan Mahkamah a quo diucapkan dan ketentuan batas usia pensiun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tetap berlaku selama 5 tahun ke depan terhadap frasa *diberlakukan 5 tahun sejak putusan Mahkamah a quo diucapkan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'diberlakukan 5 tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021'.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon, Viktor Santoso. Terima Kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:51]

Ya, itu yang Petitum angka 2 itu tidak mempunyai kekuatan hukum tetap atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu? Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan? Memang begitu bunyinya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [20:02]

Oh, ya. Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Yang Mulia. Mohon izin direnvoi, Yang Mulia.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:09]

Untung ketahuan.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [20:11]

Siap.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:11]

Sudah selesai ini, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [20:12]

Siap, Yang Mulia.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:14]

Ini bukti yang diajukan adalah P-1 sampai dengan P-47, betul?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [20:20]

P-47 benar, Yang Mulia.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:21]

Sudah diverifikasi dan saya nyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ya. Baik, ini terkait dengan Permohonan Saudara ini ya, seperti biasa akan kami sampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti sembilan Hakimlah yang akan memutuskan bagaimana kelanjutannya, nanti Saudara tinggal menunggu saja kabar dari Kepaniteraan, ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [20:39]

Ya.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:41]

Begitu, ya? Jelas? Ada yang mau ditambahkan lagi?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [20:44]

Mungkin sedikit, Yang Mulia, dari Pak Eko dari Kejati Yogya ada sedikit yang ingin disampaikan.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:48]

Saya kira singkat saja, Pak, karena semua sudah masuk sini dan ini bukan lagi bagian dari Pendahuluan.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [20:52]

Ya, sedikit saja, Yang Mulia.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:54]

Sedikit saja, Pak.

54. PEMOHON: EKO KUNTADI [20:59]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya Pemohon ... tambahan Pemohon VIII, Yang Mulia, yang termasuk dalam kelompok rekan-rekan jaksa yang merasa mendapatkan perlakuan berbeda yang dari tanggal 1 Januari sampai 10 Oktober 2022. Jadi, kami sampaikan, Yang Mulia, bahwa saya lahir tanggal 9 Oktober 1962.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:33]

Ya.

56. PEMOHON: EKO KUNTADI [21:33]

Putusan sela Mahkamah Konstitusi tanggal 11 Oktober 2022.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:43]

Sudah masuk kan di dalam Permohonan ini, perbaikannya? Terkait dengan usia tadi, ya?

58. PEMOHON: EKO KUNTADI [21:46]

Siap.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:48]

Kalau sudah artinya sudah ter-cover di sini, Pak, ya.

60. PEMOHON: EKO KUNTADI [21:52]

Ya, Bu, mohon waktu sedikit, Ibu. Jadi, kalau saya lihat di SK pensiun saya adalah terhitungnya mulai 1 November 2022, Yang Mulia. Jadi, pada waktu dibacakan putusan sela yang intinya menunda pelaksanaan Undang-Undang Kejaksaan yang baru tersebut, saya masih aktif bertugas di Kejaksaan Tinggi DIY.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [22:21]

Ya.

62. PEMOHON: EKO KUNTADI [22:21]

Jadi, dibandingkan dengan kawan saya yang kelahiran 16 Oktober, saya dengan putusan sela selisih dua hari saja, Yang Mulia.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [22:28]

Memang begitulah, Pak, ada yang selisih dua hari, sehari, begitu, Pak, ya.

64. PEMOHON: EKO KUNTADI [22:32]

Ya, Ibu.

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [22:32]

Hukum memang begitu, Pak, pada akhirnya, Pak.

66. PEMOHON: EKO KUNTADI [22:36]

Dan SK pensiun saya juga terbitnya lebih belakangan dari kawan yang lahir duluan itu ... lahir belakangan itu. Jadi saya merasakan adanya perlakuan yang berbeda, Ibu, dari (...)

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [22:51]

Baik. Saya kira begini, Pak, apa yang sudah disampaikan di dalam Permohonan ini mungkin sudah me-cover semuanya, bahkan pada waktu Pendahuluan sudah masuk juga beberapa hal yang disampaikan secara lisan, ya. Saya kira sudah bisa kami tangkap apa yang menjadi pemikiran atau unek-unek dari Bapak.

68. PEMOHON: EKO KUNTADI [23:09]

Ya, Ibu, ya.

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [23:09]

Saya kira itu, ya, Saudara Viktor, ya?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [23:12]

Ya, cukup, Yang Mulia.

71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [23:13]

Yang Mulia, ada tambahan? Yang Mulia? Silakan!

72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:19]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Enny. Ini Pak Eko tadi nyatakan pensiunnya 1 November, ya?

73. PEMOHON: EKO KUNTADI [23:28]

Ya.

74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:28]

Tapi di dalam Permohonan ini halaman 12, ini SK pensiunnya 13 Juni 2022?

75. PEMOHON: EKO KUNTADI [23:36]

Ya, itu maksudnya SK-nya tertanggal 13 Juni, Bapak, tapi TMT saya pensiun itu 1 November 2022. Maksud saya hanya menegaskan bahwa saat putusan sela MK itu dibacakan saya masih aktif, Bapak. Demikian, Bapak.

76. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:52]

Baik, terima kasih.

77. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [23:55]

Cukup? Ya. Baik, saya kira cukup, ya, Saudara Kuasa Pemohon, tidak ada lagi, ya, hal-hal yang mau disampaikan yang krusial di luar yang sudah disampaikan dan permohonan ini. Cukup, ya? Ada lagi?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [24:06]

Sebenarnya sih, dari ... kebetulan Bu Zairida ini kan dari Kejati Medan, Bu. Kalau dikasih (...)

79. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [24:13]

Karena prinsipnya sama kan, sebetulnya?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [24:14]

Sama sih, Bu.

81. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [24:14]

Sama, saya kira sudah bisa kita pahami.

82. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [24:17]

Siap, siap.

83. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [24:00]

Sama semua. Artinya yang bagian dari 147, ini sisanya dari 25, ya. Yang kemudian ... apa namanya ... sudah telanjur dipensiunkan. Jadi, kita sudah bisa menangkap esensi pokoknya kan di situ, ya. Saya kira itu ya, Bu, ya. Tidak ada tambahan bukti yang lain?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [24:38]

Untuk sementara cukup, Yang Mulia.

85. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [24:39]

Cukup, ya?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [24:40]

Ya.

87. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [24:40]

Baik. Kalau tidak ada lagi, nanti tolong ditunggu saja bagaimana informasi lebih lanjut dari Kepaniteraan, ya. Bisa saling berkomunikasi di situ. Kami akan segera melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Ya, gitu saja saya kira, ya. Tidak ada lagi yang mau disampaikan dari kami dan kami sudah bisa menangkap juga apa yang menjadi esensi dari permohonan, termasuk ... walaupun tidak disampaikan, bisa kami baca dari sorotan mata dari Ibu, ya. Masih sama juga yang akan disampaikan sebagaimana pada waktu Sidang Pendahuluan, ya.

Demikian dari saya, saya kira cukup. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.01 WIB

Jakarta, 10 Mei 2023
Panitera,
Muhidin

